

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memainkan peran yang penting pada keberlangsungan negara, sebab pajak menjadi sumber pendapatan untuk menutup pembiayaan pembangunan negara (Ristanti dkk., 2022). Hal ini dibuktikan dengan data pada tahun 2023, penerimaan negara sebesar Rp2.774,3 triliun dengan komposisi penerimaan perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBPNP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun.

Penerimaan pajak berkontribusi hampir 80% dari penerimaan negara sepanjang tahun 2023.

2.1.2 *Self Assessment* perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu guna menunjang penerimaan negara secara maksimal. Di Indonesia, reformasi pajak dimulai pada tahun 1983. Prinsip *self assessment* digunakan untuk menghitung pajak penghasilan (PPh) sejak tahun 1984 dan sejak tahun 1985, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) digunakan sebagai pengganti PPn (Pajak Penjualan) (Putri & Najicha, 2021). *Self assessment* dalam perpajakan artinya Wajib Pajak memiliki kewenangan dan diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, melakukan penyetoran, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang KUP juga mengatur *self assessment*, yang menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa bergantung pada Surat Ketetapan Pajak.

Melalui *self assessment*, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia mendorong Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara aktif. Faktor utama dari sistem *self assessment* ialah kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, hal ini disebabkan adanya potensi Wajib Pajak secara lalai atau kesengajaan tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Karena hal inilah, meski sistem *self assessment*, Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi penghimpun penerimaan pajak tetap melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak. DJP dapat mengeluarkan

Surat Ketetapan Pajak hasil dari pengawasan dan pemeriksaan jika diketahui Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Rizki (2018) menyatakan bahwa *self assessment* di Indonesia belum sepenuhnya berhasil diterapkan, hal ini dikarenakan kepercayaan terhadap Wajib Pajak yang diberikan Undang – Undang melalui sistem *self assessment* tidak didukung dengan kesadaran Wajib Pajak terhadap pajak, kemudian pengawasan masih lemah, serta sanksi yang diberlakukan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran kepatuhan belum maksimal.

2.1.3 Account Representative

Sitio & Zulfadil (2017) dalam penelitiannya mengatakan Direktorat Jenderal Pajak menciptakan jabatan *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak Modern demi memberi dukungan terhadap reformasi birokrasi baru. *Account Representative* menjadi penengah antara Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak. DJP menunjuk *Account Representative* untuk memberikan pelayanan, pengawasan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2021 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak, melaksanakan pengawasan kepatuhan pajak menjadi salah satu dari tugas lainnya *Account Representative*. *Account Representative* dibentuk untuk mewujudkan pelaksanaan intensifikasi pajak dengan melakukan bimbingan dan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan tujuan untuk menggali potensi pendapatan pajak.

Berdasarkan penelitian Widomoko & Nofryanti (2017), Apabila tingkat pengawasan oleh *Account Representative* semakin tinggi dan baik, maka meningkat

pula kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, kompetensi, kualitas, dan kuantitas pengawasan yang dilaksanakan oleh *Account Representative* memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

2.1.4 Wajib Pajak Strategis

Dengan tujuan optimalisasi pengawasan agar lebih efisien, DJP melalui Siaran Pers Nomor SP-44 Tahun 2022 membagi Wajib Pajak KPP Pratama menjadi Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan. Pembagian kategori ini didasarkan pada pemetaan skala usaha Wajib Pajak. Wajib Pajak Strategis memiliki skala usaha yang lebih besar daripada Wajib Pajak Kewilayahan. Wajib Pajak Strategis terdiri dari Wajib Pajak pada KPP Pratama yang memiliki kontribusi pajak yang besar, kemudian Wajib Pajak yang terdata sebagai Wajib Pajak pada KPP di bawah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya.

Pengawasan yang dilakukan DJP terhadap Wajib Pajak Strategis lebih intensif karena skala usaha yang dimiliki Wajib Pajak Strategis lebih besar dan proses bisnis lebih kompleks. Pengawasan Wajib Pajak Kewilayahan akan memanfaatkan data IMB, peta wilayah, dan sebagainya karena pengawasan berbasis wilayah kerja. Pengawasan kepatuhan yang dilakukan kepada Wajib Pajak Strategis berbeda dengan pengawasan kepatuhan yang dilakukan kepada Wajib Pajak Lainnya. Penelitian komprehensif dilakukan kepada Wajib Pajak Strategis. Penelitian komprehensif dilakukan terhadap tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan melalui proses analisis bisnis Wajib Pajak, Laporan Keuangan, *Transfer Pricing*, serta adanya keterlibatan *Supervisor* fungsional pemeriksa.

2.1.5 Daluwarsa Penetapan Pajak

Helmi (2016) menyatakan bahwa daluwarsa diartikan dengan berakhirnya jangka waktu dan kehilangan hak untuk menuntut kewajiban orang lain. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 22 mengatur daluwarsa pajak yaitu lima tahun. Artinya apabila sudah melewati lima tahun, kegiatan penagihan pajak tidak dapat dilakukan kecuali hal tertentu. Pengaturan akan waktu daluwarsa penetapan mengalami perubahan sejalan dengan perubahan Undang – Undang KUP yaitu 10 tahun menjadi 5 tahun.

Adanya daluwarsa penetapan pajak memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan fiskus. Daluwarsa mendorong fiskus untuk membuat dan menerapkan pengawasan dan penggalian potensi pajak yang matang dan berdasar pada prioritas karena jumlah fiskus yang lebih sedikit daripada Wajib Pajak (Mufti, 2023) .

2.2 Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Ketika Wajib Pajak suatu negara memenuhi hak dan kewajiban pajak yang berlaku pada negara tersebut disebut dengan kepatuhan perpajakan (Irawati & Sari, 2019). Kepatuhan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung dan menyetor pajak yang terutang serta melaporkan surat pemberitahuan pajak menunjukkan kepatuhan perpajakan ini.

Kepatuhan pajak penting bagi otoritas perpajakan karena menunjukkan seberapa paham dan taat Wajib Pajak terhadap kewajibannya. Dua jenis kepatuhan pajak adalah kepatuhan formal dan materiil. Kepatuhan formal mengacu pada kewajiban dan ketentuan formal perpajakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan materiil mengacu pada kewajiban dan

ketentuan material perpajakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Simon (2003) dalam Harinurdin (2009), kepatuhan pajak berarti Wajib Pajak bersedia melakukan kewajiban perpajakannya. Pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), pemberian ancaman, atau pengenaan sanksi hukum dan administratif.

Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Wajib Pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut untuk ditetapkan Wajib Pajak Kriteria Tertentu yaitu harus menyampaikan surat pemberitahuan pajak tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak apapun kecuali tunggakan pajak yang telah diizinkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya, hasil audit Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah untuk tiga tahun berturut-turut, tidak pernah dihukum karena tindak pidana pajak selama lima tahun terakhir berdasarkan putusan pengadilan yang tetap.

Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, menyebutkan Wajib dengan kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh.

Tabel II. 1 Realisasi penerimaan pajak 2022 dan 2023

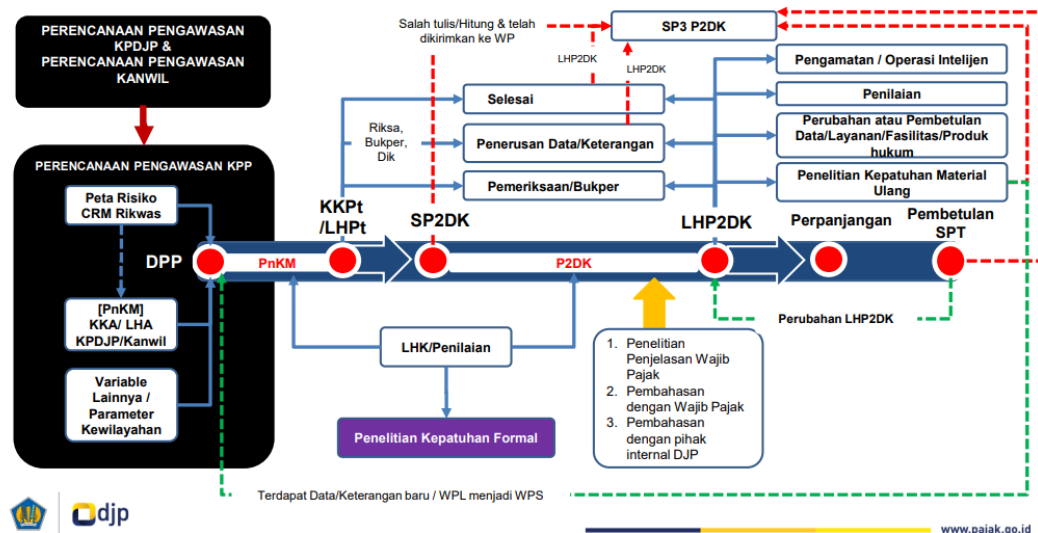
Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)	
	2022	2023
Penerimaan Perpajakan	2.034.552,5	2.118.348
Pajak Dalam Negeri	1.943.654,9	2.045.450
Pajak Penghasilan	998.213,8	1.040.798,4
PPnBM	687.609,5	742.264,5
Pajak Bumi dan Bangunan	23.264,7	25.462,7
BPHTB	-	-
Cukai	226.880,8	227.210
Pajak Lainnya	7.686,1	9.714,4
Pajak Perdagangan Internasional	90.897,6	72.898
Bea Masuk	51.077,7	53.094
Pajak Ekspor	39.819,9	19.804

Sumber : www.bps.go.id

2.2.2 Peraturan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagai otoritas perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak ditugaskan untuk mengawasi kepatuhan Wajib Pajak. Untuk melakukan tugas ini, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan beberapa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur proses bisnis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menyempurnakan proses pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dengan menggabungkan hasil pemantauan dan evaluasi, masukan pemangku kepentingan, dan perubahan organisasi dan tata kerja instansi vertikal. Direktorat Jenderal Pajak melakukan penyempurnaan proses pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dengan menyatukan peraturan – peraturan yang sudah ada sebelumnya dalam suatu Surat Edaran yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

Gambar II. 1 Skema pengawasan kepatuhan Wajib Pajak



Sumber : Pajak.go.id

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak menggantikan peraturan sebelumnya yaitu SE-39/PJ/2015 dan SE-49/PJ/2016 dengan maksud untuk mengoptimalkan intensifikasi pajak.

2.2.3 Daftar Prioritas Pengawasan

Daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan penelitian kepatuhan oleh Kantor Pelayanan Pajak disebut Daftar Prioritas Pengawasan atau DPP. Komite Kepatuhan KPP harus menyelesaikan usulan DPP tahun berjalan sebelum tanggal 7 Februari. Komite Kepatuhan KPP adalah komite yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengawasi, dan menilai pelaksanaan kepatuhan Wajib Pajak di KPP.

Sebelum pelaksanaan pengawasan, *Account Representative* membuat perencanaan untuk menentukan Wajib Pajak yang akan di gali potensi melalui Daftar Sasaran Prioritas Penggali Potensi (DSP3) terlebih dahulu. Penyusunan DSP3 didasarkan pada peta kepatuhan *Compliance Risk Management* (CRM) dan/atau data lainnya dan akan dilakukan pembahasan oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak untuk menentukan apakah Wajib Pajak akan dilakukan pemeriksaan yaitu masuk pada Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) atau pengawasan yaitu masuk pada Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (Shabarudin & Nuryanah, 2024).

Daftar Prioritas Pengawasan menjadi langkah awal DJP dalam melakukan pengoptimalan penerimaan perpajakan melalui pengawasan pajak. Dengan adanya Daftar Prioritas Pengawasan, KPP terutama seksi pengawasan dapat melakukan pengawasan yang lebih terarah dari sebelumnya. Pemutakhiran dan pengawasan DPP dilakukan setiap triwulan paling lama tanggal 20 setelah triwulan sebelumnya berakhir.

2.2.4 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Untuk melaksanakan P2DK, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak, sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang dikirimkan ke Wajib Pajak yang sengaja tidak patuh atau yang menjadi tidak patuh karena keaplaannya. SP2DK merupakan produk di antara edukasi dan pemeriksaan pajak (Sandi, 2020).

Menurut (Sari & Masripah, 2022), SP2DK menjadi alat kontrol dalam pemberlakuan sistem *self assessment* perpajakan Indonesia yang mana Wajib Pajak memiliki kesempatan melakukan pengkajian atas kewajiban perpajakannya. Menurut Adelia (2023) , sebagai langkah preventif dalam pengawasan perpajakan maka dilakukan penerbitan SP2DK untuk meminta klarifikasi dan penjelasan Wajib Pajak. Dalam penerbitan SP2DK terdapat dua potensi pajak yaitu potensi awal dan akhir. Potensi yang ditemukan di awal terhadap Wajib Pajak yang diduga kewajiban pajaknya belum atau tidak terpenuhi merupakan potensi awal. Apabila temuan potensi awal telah dilakukan analisis dan penelitian oleh *Account Representative* maka akan dihasilkan potensi akhir.

2.2.5 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK)

Menurut Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Pajak, setelah proses permintaan penjelasan data dan/atau keterangan (SP2DK) dilakukan, hasil kegiatan P2DK dimasukkan ke dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). LHP2DK memuat hasil penelitian kepatuhan material, pelaksanaan dan hasil P2DK dan mencantumkan simpulan dan rekomendasi tindak lanjut.

Penyusunan LHP2DK harus diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender sejak tanggal penyampaian SP2DK. Namun, jika Kepala KPP menyetujui, waktu penyelesaiannya dapat diperpanjang hingga 30 hari kalender. LHP2DK menjadi kegiatan akhir dari pengawasan kepatuhan material Wajib Pajak yang menyimpulkan kegiatan P2DK selesai atau dilakukan tindak lanjut lainnya.